



PENETAPAN

Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1271144508770001, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 Agustus 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ampi No. 1-A Stabat, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 1205070804890009, tempat dan tanggal lahir Stabat, 08 April 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman d/a Irwan Azmi (paman) di Jalan Tebasan Dusun I A Family, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I B pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 506/02/VI/2014, tertanggal 02 Juni 2014;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah Janda dan jejak;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak Juni 2014 (satu bulan pernikahan) hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu dan berjudi;
 - b. Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan uang belanja rumah tangga;
 - c. Tergugat sering menjual barang-barang berharga milik Penggugat, dan bahkan pernah diketahui mencuri barang –barang milik orang lain;
 - d. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan jarang pulang;
6. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara mereka sehingga mengakibatkan sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 1 tahun lebih lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal dengan paman Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena menurut relaas panggilan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Stb tanggal 03 Agustus 2021, Paman Tergugat dan Kepala Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah tinggal di Jalan Tebasan Dusun I A Family, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah tinggal di Jalan Tebasan Dusun I A Family, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, maka Ketua Majelis menyatakan panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Bahwa, pada sidang tanggal 09 Agustus 2021 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 02 Agustus 2021;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, oleh karena itu penetapan dalam perkara ini akan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 09 Agustus 2021 Penggugat menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 02 Agustus 2021 yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara Penggugat dengan register Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 02 Agustus 2021, dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara register Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Stb., tanggal 02 Agustus 2021 dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A. sebagai Ketua Majelis, Sri Hartati, S.H.I, M.H. dan Nusra Arini, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1404/Pdt.G/2021/PA.Stb



A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Hartati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Nusra Arini, S.H.I, M.H.

Muhammad Zulfikri, S.H.I, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBPNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)